



PUTUSAN
Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Bkj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangkejeren yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **NIZAR Bin Alm SALIM;**
Tempat lahir : Blangkejeren;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 07 Oktober 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Tengah Kaming Desa Papelah Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/46/X/2019/Resnarkoba tanggal 21 Oktober 2019;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 09 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 November 2019 sampai dengan tanggal 19 Desember 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan tanggal 18 Januari 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020;
5. Penuntut sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 01 Maret 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangkejeren sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 Maret 2020;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren sejak tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum sdr. SAHMUR, S.H. M.Hum, Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Syari'ah beralamat di

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Sukarno Hatta Nomor 25 Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues untuk mendampingi Terdakwa secara cuma-cuma, berdasarkan Penetapan Nomor : 10/Pen.Pid.Sus/2020/PN Bkj tertanggal 25 Pebruari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren Nomor 10/Pen.Pid.Sus/2020/PN Bkj tanggal 20 Pebruari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Nomor 10/Pen.Pid.Sus/2020/PN Bkj tanggal 19 Maret 2020 tentang pergantian Hakim Anggota I yang memeriksa perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pen.Pid.Sus/2020/PN Bkj tanggal 20 Pebruari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NIZAR BIN (ALM) SALIM secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1(satu) Kilogram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (2) UU.RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NIZAR BIN (ALM) SALIM berupa pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun, ditambah dengan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(Satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1(satu) buah tas yang berisikan 3(tiga) bungkus/bal narkotika jenis ganja yang di masing-masing di balut dengan lakban warna kuning dengan berat keseluruhannya 2,8 (dua koma delapan) kilogram
 - 1(satu) unit Handphone merk Samsung warna hitamDirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam no.pol: BK 4123 AHF;
Dirampas untuk negara;
- 4. Menetapkan supaya terdakwa NIZAR BIN (ALM) SALIM membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan pada tanggal 08 April 2020 pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman padanya karena Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan apabila Terdakwa mengulangi perbuatannya Terdakwa bersedia dijatuhi hukuman seberat-beratnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Requisitor/Tuntutannya, sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara: PDM-09/GL/02/2020 tanggal 19 Februari 2020 sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa NIZAR BIN (ALM) SALIM, pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2019 sekira pukul 17.00 Wib, atau pada waktu lain setidaknya dalam bulan Oktober tahun 2019, bertempat di Desa Pertik Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues, atau di tempat lain setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1(satu) Kilogram, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekira pukul 14.00 wib, ketika terdakwa sedang berada di Blangkejeren, terdakwa ditelpon oleh Makmur (Belum tertangkap/DPO) meminta tolong kepada terdakwa membelikan ganja sebanyak 3(tiga) Kilogram dan terdakwa menyetujuinya, selanjutnya Makmur meminta kepada terdakwa untuk mengirimkan nomor rekening dan makmur berjanji akan mengirimkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa mengirimkan nomor rekening kepada

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmur dengan menggunakan 1(satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam, selang 3(tiga) Jam kemudian terdakwa dihubungi lagi oleh Makmur dengan mengatakan bahwa uang sudah dikirim.

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekira pukul 10.00 wib, terdakwa mengambil uang yang dikirimkan oleh Makmur melalui Kartu ATM dan selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2019 sekira pukul 17.00 wib terdakwa menemui Jakup (Belum tertangkap/DPO) di Desa Pertik Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues untuk membeli ganja sebanyak 3(tiga) kilogram dan selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa berjanji nanti pulang dari Kutacane sebagian lagi dan setelah memberikan uang selanjutnya terdakwa pulang kerumah terdakwa yang berada di Desa Pintu Rime Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues.
- Selanjutnya kurang lebih 1(satu) jam kemudian Jakup datang ke rumah terdakwa dan memberitahukan bahwa ganja sudah ada dan magrib nanti tunggu di jembatan Desa Pepelah Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues, selanjutnya sekira pukul 19.00 wib terdakwa pergi ke jembatan tersebut dan menunggu Jakup, lebih kurang 15(lima belas) menit kemudian datang Jakup dan menghampiri terdakwa dengan memberikan ganja sebanyak 3(tiga) bungkus/bal yang dimasukkan kedalam plastik kantong warna merah, setelah menerima ganja tersebut kemudian Jakup langsung pergi dan kemudian terdakwa membawa ganja tersebut menuju kebun jagung milik terdakwa dan menyimpannya di dalam pondok dan selanjutnya terdakwa pulang ke rumah.
- Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekira pukul 12.00 wib terdakwa ditangkap di Desa Bale Lutu Kecamatan Ketambe terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Pos Perbatasan dan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah tas yang berisikan 3(tiga) bungkus/bal narkoba ganja yang masing-masing dibalut dengan lakban warna kuning dengan berat keseluruhan 2,8 (dua koma delapan) kilogram, 1(satu) unit sepeda motor merk Vixion warna hitam no.pol BK 4123 AHF, 1(satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam, dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Gayo Lues untuk diproses secara hukum lebih lanjut.

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa, diketahui pada saat terdakwa melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1(satu) Kilogram tidak ada izin dari Pihak Berwenang.
- Bahwa berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab.: 11762/NNF/2019, tanggal 25 Oktober 2019, terhadap barang bukti yang disita dan diajukan dalam perkara ini adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU.RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa NIZAR BIN (ALM) SALIM, pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 sekira pukul 12.00 Wib, atau pada waktu lain setidaknya dalam bulan Oktober tahun 2019, bertempat di Desa Pintu Rime Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues, atau di tempat lain setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren "tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1(satu) Kilogram", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, sekira pukul 12.00 wib terdakwa mendatangi pondok yang berada di kebun jagung milik terdakwa dan kemudian mengambil ganja sebanyak 3(tiga) bungkus/bal yang dimasukkan kedalam plastik kantong warna merah, selanjutnya terdakwa mengeluarkan ganja tersebut dari kantong plastik warna merah dan kemudian memasukkan ke dalam 1(satu) buah tas dan selanjutnya terdakwa pergi ke Blangkejeren dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor merk Vixion warna hitam no.pol BK 4123 AHF sambil membawa ganja tersebut di dalam tas, sesampainya terdakwa di Blangkejeren kemudian terdakwa menginap di sebuah Gudang yang berada di Desa Bukit Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues.

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekira pukul 10.00 wib terdakwa menghubungi Makmur dengan mengatakan "Bang ini saya udah di Blangkejeren mau berangkat ke Kutacane, nanti jemput di Kota aja gak usah sampai aku ke kampung nanti kalo udah sampai ke kabari dan Makmur menjawab "iya hati-hati", dan sekira pukul 12.00 wib terdakwa pergi ke Kutacane dengan mengendarai sepeda motor tersebut sambil membawa 3(tiga) bungkus/bal ganja yang telah dimasukkan ke dalam sebuah tas dan sesampainya terdakwa di Pos Polisi Perbatasan pada saat hendak di berhentikan oleh Anggota Kepolisian Polres Gayo Lues, terdakwa langsung tancap gas dan kemudian terdakwa dikejar oleh Anggota Kepolisian tersebut sampai akhirnya terdakwa berhasil diberhentikan oleh anggota Kepolisian di Desa Bale Lutu Kecamatan Ketambe dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah tas yang berisikan 3(tiga) bungkus/bal narkotika ganja yang masing-masing dibalut dengan lakban warna kuning dengan berat keseluruhan 2,8 (dua koma delapan) kilogram, 1(satu) unit sepeda motor merk Vixion warna hitam no.pol BK 4123 AHF, 1(satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam, dan selanjtnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Gayo Lues untuk diproses secara hukum lebih lanjut.
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa, diketahui pada saat terdakwa melakukan tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1(satu) Kilogram tidak ada izin dari Pihak Berwenang.
- Bahwa berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab.: 11762/NNF/2019, tanggal 25 Oktober 2019, terhadap barang bukti yang disita dan diajukan dalam perkara ini adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (2) UU.RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga:

Bahwa terdakwa NIZAR BIN (ALM) SALIM, pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekira pukul 12.00 Wib, atau pada waktu lain

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya dalam bulan Oktober tahun 2019, bertempat di Desa Bale Lutu Kecamatan Ketambe Kabupaten Aceh Tenggara, atau di tempat lain setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren (sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHP) “tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1(satu) Kilogram”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 sekira pukul 12.00 wib terdakwa mendatangi pondok yang berada di kebun jagung milik terdakwa dan kemudian mengambil ganja sebanyak 3(tiga) bungkus/bal yang dimasukkan kedalam plastik kantong warna merah, selanjutnya terdakwa mengeluarkan ganja tersebut dari kantong plastik warna merah dan kemudian memasukkan ke dalam 1(satu) buah tas dan selanjutnya terdakwa pergi ke Blangkejeren dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor merk Vixion warna hitam no.pol BK 4123 AHF sambil membawa ganja tersebut di dalam tas, sesampainya terdakwa di Blangkejeren kemudian terdakwa menginap di sebuah Gudang yang berada di Desa Bukit Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues.
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekira pukul 10.00 wib terdakwa menghubungi Makmur dengan mengatakan “Bang ini saya udah di Blangkejeren mau berangkat ke Kutacane, nanti jemput di Kota aja gak usah sampai aku ke kampung nanti kalo udah sampai ke kabari dan Makmur menjawab “iya hati-hati”, dan sekira pukul 12.00 wib terdakwa pergi ke Kutacane dengan mengendarai sepeda motor tersebut sambil membawa 3(tiga) bungkus/bal ganja yang telah dimasukkan ke dalam sebuah tas dan sesampainya terdakwa di Pos Polisi Perbatasan pada saat hendak di berhentikan oleh Anggota Kepolisian Polres Gayo Lues, terdakwa langsung tancap gas dan kemudian terdakwa dikejar oleh Anggota Kepolisian tersebut sampai akhirnya terdakwa berhasil diberhentikan oleh anggota Kepolisian di Desa Bale Lutu Kecamatan Ketambe dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah tas yang berisikan 3(tiga) bungkus/bal narkotika ganja yang masing-masing dibalut dengan lakban warna kuning dengan berat keseluruhan 2,8 (dua koma delapan) kilogram, 1(satu) unit sepeda

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor merk Vixion warna hitam no.pol BK 4123 AHF, 1(satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam, dan selanjtnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Gayo Lues untuk diproses secara hukum lebih lanjut.

- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa, diketahui pada saat terdakwa melakukan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1(satu) Kilogram tidak ada izin dari Pihak Berwenang.
- Bahwa berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab.: 11762/NNF/2019, tanggal 25 Oktober 2019, terhadap barang bukti yang disita dan diajukan dalam perkara ini adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) UU.RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **GUSTI JUANDA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah dilakukannya penangkapan dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada pihak kepolisian dan saksi membenarkan keterangan yang telah saksi sampaikan pada penyidik kepolisian tersebut;
- Bahwa benar saksi adalah anggota Polisi pada Polres Gayo Lues yang bertugas di Pos perbatasan rumah bundar yang berada di perbatasan antara Kabupaten Gayo Lues dan Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa benar saksi dan rekan saksi yaitu sdr. Agus Iskandar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapannya dilakukan pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2020 sekitar pukul 15.30 Wib Pos Polisi Sub Sektor Perbatasan Rumah Bundar di Desa Pintu Gayo Kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan atas diri Terdakwa telah berhasil disita barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah tas yang berisikan 3 (tiga) bungkus/bal narkotika jenis ganja yang masing-masing dibalut dengan lakban warna kuning dengan berat keseluruhan 2,8 (dua koma delapan) kilogram;
 2. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna hitam Nopol BK 4123 AHF;
 3. 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam;
- Bahwa benar pada hari Terdakwa dilakukan penangkapan saksi bersama dengan rekan saksi yaitu sdr. Agus Iskandar sedang piket jaga di Pos Sub Sektor Rumah Bundar;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekira pukul 15.30 WIB, Saksi bersama rekan Saksi sedang melaksanakan tugas pemeriksaan terhadap kendaraan yang melintas melewati Polsubsektor Rumah Bundar, pada saat itu melintas Terdakwa mengendarai Sepeda Motor Merk Vixion dari arah Kabupaten Gayo Lues menuju Kabupaten Aceh Tenggara dengan gerak-gerik yang mencurigakan, setelah itu Saksi bersama rekan Saksi yaitu Sdr. Agus Iskandar memberhentikan pengendara tersebut dan pada saat diberhentikan Terdakwa tersebut berpura-pura berhenti lalu tancap gas menghindari pemeriksaan, melihat Terdakwa tersebut melarikan diri Saksi bersama rekan Saksi langsung melakukan pengejaran, sesampainya di Desa Bale Lutu, Kecamatan Ketambe, Kabupaten Gayo Aceh Tenggara, Terdakwa berhasil Saksi pepet bersama rekan Saksi, setelah melepaskan tembakan sebanyak 3 (tiga) kali ke udara lalu Terdakwa tersebut berhenti, setelah berhenti Saksi bersama rekan Saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa bersama dengan barang bawaannya dan dari hasil pengeledahan ditemukan 3 (tiga) bungkus/bal narkotika jenis ganja dari dalam tas milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polsubsektor Rumah Bundar serta diserahkan ke Satresnarkoba Polres Gayo Lues untuk proses lebih lanjut;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN.Bkj



- Bahwa setelah Terdakwa berhasil dilakukan penangkapan kemudian ditemukan pada isi ransel yang digunakan atau dibawa Terdakwa ditemukan adanya narkoba golongan I jenis ganja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui serta tidak ada menanyakan asal dari narkoba jenis ganjanya;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa ketika dilakukan pemeriksaan awal narkoba jenis ganjanya hendak dibawa oleh Terdakwa ke Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi yang telah ditetapkan oleh pihak kepolisian dimana penangkapan diri Terdakwa terjadi didasari atas adanya pemeriksaan pada setiap kendaraan yang melintas perbatasan serta dari gerak gerak Terdakwa yang mencurigakan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam penyalahgunaan narkotikanya;
- Bahwa atas penangkapan diri Terdakwa kemudian Terdakwa diserahkan kepada Satuan Narkoba Polres Gayo Lues untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. **MUHAMMAD ARSAD** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah dilakukannya penangkapan dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada pihak kepolisian dan saksi membenarkan keterangan yang telah saksi sampaikan pada penyidik kepolisian tersebut;
- Bahwa benar saksi adalah anggota polisi yang ditugaskan di Polres Gayo Lues dalam Satuan Narkoba;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan karena terkait penyalahgunaan narkoba golongan I jenis ganja;
- Bahwa terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekira pukul 15.30 Wib, di Polsubsektor Perbatasan Rumah Bundar, Desa Pintu Gayo Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa dari hasil penangkapan Terdakwa telah berhasil diamankan barang bukti yang berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah tas yang berisikan 3 (tiga) bungkus/bal narkoba jenis ganja yang masing-masing dibalut dengan lakban warna kuning dengan berat keseluruhan 2,8 (dua koma delapan) kilogram;
 2. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna hitam Nopol BK 4123 AHF;
 3. 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam;
- Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan oleh anggota Polisi yang bertugas di Polsubsektor Rumah Bundar yaitu saksi Gustu Juanda dan sdr. Agus Iskandar;
 - Bahwa saksi dan Tim Sat Res Narkoba Polres Gayo Lues mengetahui telah terjadi penyalahgunaan narkoba jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa setelah dilakukan penangkapan oleh saksi Gusti Juanda dan sdr. Agus Iskandar, yang kemudian menginformasikan nya kepada stuan narkoba;
 - Bahwa atas penangkapan Terdakwa kemudian anggota Polsubsektor Rumah Bundar menyerahkan Terdakwa beserta barang bukti kepada Satuan Narkoba Polres Gayo Lues;
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan awal oleh satuan narkoba menerangkan narkoba jenis ganja diperoleh dengan cara dibeli dari sdr. Jakup seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa menurut Terdakwa narkotikanya akan dibawa ke Kabupaten Aceh Tenggara oleh Terdakwa untuk diserahkan kepada sdr. Makmur dengan seharga Rp.800.000,- (delapan ratus juta rupiah);
 - Bahwa dari keterangan Terdakwa narkoba jenis ganjanya dibeli dari sdr. Jakup (DPO) pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2012 sekitar pukul 19.00 Wib di Jembatan Desa Papelah Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues;
 - Bahwa Terdakwa membeli narkotikanya karena disuruh oleh sdr. Makmur yang setelah memperoleh narkotikanya akan diantarkan kepada sdr. Makmur;
 - Bahwa Terdakwa mengakui sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis ganja dari sdr. Jakub (DPO);
 - Bahwa benar Terdakwa dalam penyalahgunaan narkotikanya tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan sebagai barang bukti yang disita dan diserahkan kepada satuan narkoba ketika anggota Polsubsektor Rumah Bundar melakukan penangkapan atas diri Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan dipersidangan terkait penyalahgunaan narkotika golongan I tanaman jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh anggota Polisi yang bertugas di Polsubsektor Rumah Bundar yaitu saksi Gusti Juanda dan sdr. Agus Iskandar pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekira pukul 15.30 Wib, di Polsubsektor Perbatasan Rumah Bundar, Desa Pintu Gayo Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan oleh anggota Polisi telah berhasil disita barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah tas ransel yang didalamnya terdapat narkotika golongan I tanaman jenis ganja sebanyak 3 (tiga) bungkus/bal narkotika jenis ganja yang masing-masing dibalut dengan lakban warna kuning dengan berat keseluruhan 2,8 (dua koma delapan) kilogram;
- Bahwa benar selain itu telah disita pula 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna hitam Nopol BK 4123 AHF dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam yang ketika itu Terdakwa gunakan pada saat mengangkut atau membawa narkotika jenis ganjanya;
- Bahwa Terdakwa membawa atau mengangkut narkotika jenis ganja tersebut untuk dibawa ke Desa Pulo Latong, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara untuk diserahkan kepada Sdr. Makmur (DPO);
- Bahwa Terdakwa membawa narkotika jenis ganja tersebut atas permintaan atau disuruh oleh sdr. Makmur (DPO) yang meminta kepada Terdakwa untuk mencarikan narkotika jenis ganja ;
- Bahwa untuk mencarikan ganjanya Terdakwa sudah diberikan modal oleh sdr. Makmur sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkotika jenis ganja Terdakwa beli dari sdr. Jakub seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya narkoba jenis ganja akan dijual kepada sdr. Makmur di Aceh Tenggara dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa membawa narkotikanya dengan cara dimasukkan kedalam tas ransel yang Terdakwa dukung, dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vixion warna hitam Nopol BK 4123 AHF;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor yang Terdakwa pergunakan tersebut tidak terdapat surat-suratnya;
- Bahwa awal mula perbuatan Terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekira pukul 14.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang berada di Blangkejeren Sdr. makmur (DPO) menghubungi Terdakwa melalui handphone dengan mengatakan "Halo Zar, bisa gak kamu usahakan ganja" Terdakwa jawab "ada, bisa ku usahakan" Sdr. Makmur mengatakan "yang kayak kemarintu lagi ganjanya? dan dari orang yang kemarintu lagi ganjanya?" Terdakwa jawab "ia, yang kayak kemarintu lagi, berapa perlunya?" Sdr. Makmur (DPO) mengatakan "kayak yang kemarintu 3 (tiga) kilo" Terdakwa katakana "oke kirimkan uangnya aku gakda uangku" Sdr. Makmur (DPO) berkata "kirimkan nomor rekeningmu, biar ku kirim Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) Terdakwa mengatakan "ia, nanti kalau udah kamu kirim kabarkan" Sdr. Makmur (DPO) mengatakan "ia", setelah ± 3 (tiga) jam Sdr. Makmur (DPO) kembali menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "uang tadi udah ku kirim" lalu Terdakwa jawab "ia, nanti kalau mau berangkat ku kabarkan", kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekira pukul 10.00 Wib, saya mengambil uang yang dikirim oleh Sdr. Makmur (DPO) melalui kartu ATK Terdakwa, setelah itu pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2019 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa menemui Sdr. Jakup (DPO) dirumahnya yang berada di Desa Pertik, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues, untuk membeli narkoba jenis ganja kepadanya, setelah berjumpa dengan Sdr. Jakup (DPO), Terdakwa menanyakan narkoba jenis ganja kepadanya dengan mengatakan "apa kabar Kup sehat" Sdr. Jakup (DPO) mengatakan "sehat, duduk dulu di dalam" Terdakwa menjawab "gak usah, diluar aja ada mau cerita bentar" Sdr. Jakup (DPO) "apa tu? Lalu Terdakwa mengatakan "Sdr. Makmur (DPO) ada ngasih uang" lalu Sdr. Jakup (DPO) mengatakan "berapa butuh" Terdakwa jawab "3 (tiga) kilo" Sdr. Jakup (DPO) berkata "iya nanti kukabarkan kalau sudah ada" Terdakwa mengatakan "ini uangnya dulu Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) nanti pulang dari Kutacane sebagian lagi" Sdr. Jakup berkata "ia aman tu", setelah memberikan uang tersebut Terdakwa langsung pulang

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah Terdakwa yang berada di Desa Pintu Rime, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues, setelah \pm 1 (satu) jam berselang datang Sdr. Jakup (DPO) kerumah Terdakwa menemui Terdakwa dan memberitahukan bahwa narkoba jenis ganja yang Terdakwa pesan sudah ada, Sdr. Jakup mengatakan "magrib nanti tunggu di Jembatan Desa Pepelah, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues dan Terdakwa menjawab "ia", kemudian sekira pukul 19.00 wib, Terdakwa pergi ke Jembatan Desa Pepelah, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues dan setelah Terdakwa sampai di Jembatan tersebut Terdakwa menunggu Sdr. Jakup (DPO) datang, \pm 15 (lima belas) menit Terdakwa menunggu datang Sdr. Jakup (DPO) menghampiri Terdakwa dengan memberikan 3 (tiga) bungkus/bal narkoba jenis ganja yang dimasukkan kedalam plastik kantong warna merah kepada Terdakwa, setelah Terdakwa menerima narkoba jenis ganja tersebut Sdr. Jakup (DPO) langsung pergi dan Terdakwa membawa narkoba jenis ganja tersebut ke kebun jagung milik Terdakwa dan menyimpannya di dalam pondok yang berada didalam kebun Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa, kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa mengambil narkoba jenis ganja yang Terdakwa simpan didalam pondok kebun milik Terdakwa dan memasukkannya kedalam 1 (satu) tas milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung pergi ke Blangkejeren dengan membawa narkoba jenis ganja di dalam tas, sesampainya di Blangkejeren Terdakwa menginap di sebuah gudang yang berada di Desa Bukit, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa menghubungi Sdr. Makmur (DPO) melalui handphone dengan mengatakan "bang ini aku udah di Blangkejeren mau berangkat ke Kutacane nanti jemput di Kota aja gak usah sampai aku ke Kampung nanti kalau sudah sampai ku kabari, Sdr. Makmur (DPO) menjawab "ia hati-hati", selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa pergi menuju ke Kutacane mengendarai Sepeda Motor Vixion milik Terdakwa dengan membawa narkoba jenis ganja yang Terdakwa simpan di dalam tas, kemudian pada saat Terdakwa melintas di Pos Polisi Perbatasan Anggota Kepolisian hendak memberhentikan Terdakwa dan Terdakwa langsung tancap gas menghindari pemeriksaan petugas Kepolisian dan Anggota Kepolisian mengejar Terdakwa, tepatnya di Desa Bale Lutu, Kecamatan Ketambe, Kabupaten Aceh Tenggara, Anggota Kepolisian meledakkan senjata ke udara dan Terdakwapun berhenti, setelah Terdakwa berhenti

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anggota Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan narkoba jenis ganja sebanyak 3 (tiga) bungkus/bal dari dalam tas yang Terdakwa bawa, kemudian Terdakwa dilakukan penangkapan dan diserahkan kepada Satuan Narkoba Polres Gayo Lues;

- Bahwa benar Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan perbuatan yang sama membawa narkoba golongan I tanamna jenis ganja yang pertama berhasil melawati perbatasan dimana Terdakwa ketika itu menggunakan mobil penumpang jenis L 300;
- Bahwa Terdakwa benar tidak ada memiliki izin dalam perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis tanaman ganja tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa dan Pensihat Hukumnya untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge), akan tetapi Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara tegas menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah tas yang berisikan 3 (tiga) bungkus/bal narkoba jenis ganja yang masing-masing dibalut dengan lakban warna kuning dengan berat keseluruhan 2,8 (dua koma delapan) kilogram;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna hitam Nopol BK 4123 AHF;
3. 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibenarkan dipersidangan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperiksa dan dibacakan surat-surat yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Puslabfor Polri Cabang Medan No.LAB : 11762/NNF/2019 tanggal 25 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Hendri D. Ginting, S.Si dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melita Tarigan, M.Si, dengan kesimpulan barang bukti yang dianalisis milik Nizar Bin Alm Salim adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 50/61047/BB/2019 tertanggal 21 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Herdi Saputra, SH selaku Pengelola UPS (Unit Pegadaian Syariah) Blangkejeren pada pokoknya menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas berisi 3 (tiga) bal narkotika jenis ganja yang masing-masing dibalut dengan lakban warna kuning dengan berat keseluruhannya adalah 2,8 (dua koma delapan) Kilogram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah dilakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekira pukul 15.30 Wib, di Polsubsektor Perbatasan Rumah Bundar, Desa Pintu Gayo Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan oleh anggota Polisi pada Polsubsektor Rumah Bundar yaitu saksi Gusti Juanda dan sdr. Agus Iskandar;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan yang kemudian dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa telah berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas ransel yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bal atau bungkus narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan ketika sedang dalam perjalanan membawa narkotika jenis ganja dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda vixion;
- Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh sdr. Makmur pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekira pukul 14.00 Wib, dan meminta agar Terdakwa mencarikan narkotika jenis ganja;
- Bahwa sdr. Makmur dalam meminta Terdakwa telah menyerahkan upah atau uang modal kepada Terdakwa sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis ganja yang Terdakwa bawa diperoleh dengan cara membelinya dari sdr. Jakub pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekira pukul 14.00 Wib;
- Bahwa rencananya apabila tidak dilakukan penangkapan narkotika jenis ganja yang Terdakwa bawa atau angkut akan diserahkan kepada pemesannya yaitu sdr. Makmur di Desa Pulo Latong, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa sedang membawa tas ransel berisi narkotika dengan menggunakan kendaraan sepeda motor honda vixion, dengan maksud untuk diantarkan atau diserahkan kepada pemesannya yaitu sdr. Makmur di Kabupaten Aceh Tenggara, tepatnya ketika berada di Polsubsektor Rumah Bundar yang merupakan perbatasan antara Kabupaten Gayo Lues dengan Kabupaten Aceh Tenggara, Terdakwa melihat adanya pihak kepolisian yang berjaga kemudian Terdakwa yang melintasi perbatasan diberhentikan oleh pihak kepolsian untuk dilakukan penggeledhan, dimana ketika Terdakwa hendak diberhentikan Terdakwa memelankan sepeda motor yang Terdakwa gunakan , selanjutnya secara tiba-tiba Terdakwa menancap gas sepeda motor yang Terdakwa gunakan untuk melarikan diri dari pemeriksaan diperbatasa, akan tetapi ternyata Terdakwa dilakukan pengejaran oleh saksi Gutu Juanda dan sdr. Agus Iskandar, yang pada saat dilakukan pengejaran anggota polisi sempat mengeluarkan tembakan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali, karena merasa takut kemudian Terdakwa berhenti, selanjutnya pada Terdakwa dilakukan penggeledahan dan telah berhasil ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis ganja, yang kemudian Terdakwa diserahkan kepada satuan narkoba polres gayo lues untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memilki izin dari pihak yang berwenang dalam penyalahgunaan narkotikanya;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa narkotikanya untuk diserahkan kepada sdr. Makmur di Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa nantinya barang bukti berupa ganja akan diserahkan kepada sdr. Makmur yang kemudian Terdakwa akan menerima uang tambahan dari sdr. Makmur sebagai upah sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menentukan sejauh mana tanggung jawab Terdakwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan lagi sejauh mana unsur-unsur yang didakwakan dipenuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa Alat bukti yang sah ialah : a.Keterangan saksi, b.Keterangan ahli, c.Surat, d.Petunjuk, e.Keterangan terdakwa, dan lebih lanjut ditentukan bahwa dalam menentukan kesalahan Terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 183 KUHAP yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh 2 (dua) alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa prinsipnya tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila Pengadilan karena alat bukti yang sah menurut Undang-Undang mendapat keyakinan bahwa seorang Terdakwa yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Vide Pasal 6 ayat (2)) Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, berkaitan dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu:

Kesatu : Melanggar pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Melanggar pasal 115 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga : Melanggar pasal 111 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, karenanya Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang lebih tepat untuk diterapkan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim memilih dakwaan kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi siapa yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (Toerekeningsvaanbaarheid) atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MvT), bahwa setiap orang secara Historis Kronologis merupakan subyek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang laki-laki yaitu **NIZAR Bin Alm SALIM** selaku Terdakwa dengan segala identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum maupun dalam berita acara pemeriksaan di persidangan yang telah dibenarkan baik oleh saksi-saksi, maupun Terdakwa sendiri, maka nyata pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum,

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN.Bkj



Terdakwalah sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan No.Reg.Perkara: PDM-09/GL/02/2020 tanggal 19 Februari 2020, dengan kata lain dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak tidak memiliki hak atau tidak berhak dan tidak memiliki izin untuk itu. Melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan telah bertentangan ketentuan hukum yang berlaku, baik ketentuan hukum tertulis dalam hal ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Maupun ketentuan yang tidak tertulis dalam hal ini telah melanggar norma, kaedah yang masih hidup dan ditaati serta dijunjung tinggi dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan melawan hukum karena telah membawa narkotika golongan I jenis ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal Pasal 7 Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pasal 8 menyebutkan bahwa:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh saksi Gusti Juanda dan sdr. Agus Iskandar anggota polisi pada Polsubsektor Rumah Bundar, pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekira pukul 15.30 Wib di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsubsektor Perbatasan Rumah Bundar Desa Pintu Gayo Kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan kemudian oleh saksi Gusti Juanda dan sdr. Agus Iskandar dilakukan serangkaian tindakan penggeledahan yang mana ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti sebanyak 3 (tiga) bal diduga narkoba didalam tas ransel yang dikenakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut oleh pihak kepolisian telah dilakukan pemeriksaan pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Puslabfor Polri Cabang Medan No.LAB : 11762/NNF/2019 tanggal 25 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Hendri D. Ginting, S.Si dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si, dengan kesimpulan barang bukti yang dianalisis milik Nizar Bin Alm Salim adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui berdasarkan ketentuan pasal 6 dan penjelasan serta lampirannya dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba diketahui bahwa narkoba jenis ganja adalah narkoba yang masuk dalam golongan I dan terdaftar dalam nomor urut 61 yaitu metamfetamina. Sebagaimana diketahui bahwa narkoba golongan I adalah Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa baik berdasarkan keterangan saksi Muhammad Arsad dan saksi Gusti Juanda serta diakui pula oleh Terdakwa bahwa Terdakwa tidak ada serta tidak pernah memperoleh izin dari pihak yang berwenang terhadap adanya narkoba jenis ganja pada diri Terdakwa, serta sebagaimana diketahui pula bahwa Terdakwa bukanlah seseorang yang bekerja dalam pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 6 tersebut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, oleh karenanya perbuatan Terdakwa tergolong sebagai perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN.Bkj



Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa mengirim adalah menyampaikan (mengantarkan dan sebagainya) dengan perantaraan, Mengangkut adalah memuat, membawa atau mengirimkan. Pengangkutan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan memindahkan Narkotika dari satu tempat ke tempat lain dengan cara, moda, atau sarana angkutan apa pun;

Menimbang, bahwa transito Narkotika adalah pengangkutan Narkotika dari suatu negara ke negara lain dengan melalui dan singgah di wilayah Negara Republik Indonesia yang terdapat kantor pabean dengan atau tanpa berganti sarana angkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Umum dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa Pasal 3 menyebutkan bahwa Undang-Undang tentang Narkotika diselenggarakan berasaskan:

- a. Keadilan;
- b. Pengayoman;
- c. Kemanusiaan;
- d. Ketertiban;
- e. Perlindungan;
- f. Keamanan;
- g. Nilai-nilai ilmiah; dan
- h. Kepastian hukum.



Menimbang, bahwa adapun tujuan dikeluarkan Undang-Undang tentang Narkotika adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4;

- a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam:

- a. Narkotika Golongan I;
- b. Narkotika Golongan II; dan
- c. Narkotika Golongan III.

Lebih lanjut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a menyebutkan Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 7). Penjelasan Pasal 7 Yang dimaksud dengan "pelayanan kesehatan" adalah termasuk pelayanan rehabilitasi medis. Yang dimaksud dengan "pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi" adalah penggunaan Narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan



pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika. Kepentingan pendidikan, pelatihan dan keterampilan adalah termasuk untuk kepentingan melatih anjing pelacak Narkotika dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea dan Cukai dan Badan Narkotika Nasional serta instansi lainnya;

Bahwa lebih lanjut dalam Pasal 8 menyebutkan bahwa:

- a) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
- b) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 12 :

- (1) Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Pengawasan produksi Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 dimana penyaluran narkotika dilakukan oleh:

- (1) Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh anggota Polisi pada Polsubsektor Rumah Bundar pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekitar pukul 15.30 Wib di Desa Pintu Gayo Kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues, karena terkait penyalahgunaan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Gusti Juanda dipersidangan menerangkan bahwa saksi merupakan anggota Polisi yang ditugaskan pada Pos Polisi Sektor Rumah Bundar yang berada di perbatasan antara Kabupaten Gayo Lues dengan Kabupaten Aceh Tenggara,



dimana pada hari Terdakwa dilakukan penangkapan saksi sedang tugas piket bersama dengan rekan saksi lainnya melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang melintas perbatasan, pada sekitar pukul 15.30 Wib melintas Terdakwa dengan mengendari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vixion dari arah Kabupaten Gayo Lues menuju Kabupaten Aceh Tenggara, dimana ketika itu Terdakwa diberhentikan oleh saksi dan anggota Polisi lainnya untuk dilakukan pemeriksaan, namun pada saat diberhentikan Terdakwa berpura-pura berhenti kemudian langsung tancap gas menghindari pemeriksaan, sehingga saksi bersama dengan rekan saksi yaitu sdr. Agus Iskandar melakukan pengejaran terhadap Terdakwa, dimana sesampainya di Desa Bale Lutu Kematan Ketambe Kabupaten Aceh Tenggara, sepeda motor yang dikendarai Terdakwa berhasil didekati yang kemudian oleh saksi melepaskan tembakan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali tembakan ke arah udara hingga akhirnya Terdakwa menepi dan menghentikan laju kendaraannya, selanjutnya oleh saksi dan sdr. Agus Juanda terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan, yang dari hasil penggeledahan pada tas ransel yang dikenakan oleh Terdakwa ditemukan sebanyak 3 (tiga) bal atau bungkus yang diduga narkoba jenis daun ganja, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polseksektor Rumah Bundar;

Bahwa setelah mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa selanjutnya dilakukan pelaporan kepada Satuan Narkoba Polres Gayo Lues untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Muhammad Arsad di persidangan membenarkan bahwa Satuan Narkoba ada menerima pemberitahuan atas penangkapan Terdakwa di Polsubsektor RUMah Bundar, yang atas laporannya kemudian Terdakwa dan barang bukti yang berhasil disita pada saat penangkapannya diserahkan pada Tim sat Narkoba Polres Gayo Lues;

Menimbang, bahwa dari penangkapan Terdakwa oleh anggota Polsubsektor Rumah Bundar telah berhasil disita barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah tas yang berisikan 3 (tiga) bungkus/bal narkoba jenis ganja yang masing-masing dibalut dengan lakban warna kuning dengan berat keseluruhan 2,8 (dua koma delapan) kilogram;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna hitam Nopol BK 4123 AHF;
3. 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Muhammad Arsad yang telah pula diakui oleh Terdakwa dipersidangan membenarkan, barang bukti berupa narkoba jenis ganja sebanyak 3 (tiga) bal tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membelinya dari sdr. Jakup (daftar pencarian orang) pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 sekitar pukul 19.00 Wib di Jembatan Desa Papelah Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang rencananya akan dibawa oleh Terdakwa ke Kabupaten Aceh Tenggara untuk kemudian diserahkan kepada sdr. Makmur (DPO) di Desa Pulo Latong Kecamatan Babusalam Kabupaten Aceh Tenggara, dimana uang pembelian narkotikanya diperoleh dari sdr. Makmur yang telah mengirimkan uang sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kerekening Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut Terdakwa bahwa perbuatan Terdakwa tersebut berawal pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekitar pukul 14.00 Wib, yang saat itu Terdakwa sedang berada di Blangkejeren menerima telepon dari sdr. Makmur mengatakan "Halo Zar, bisa gak kamu usahakan ganja" Terdakwa jawab "ada, bisa ku usahakan" Sdr. Makmur mengatakan "yang kayak kemarintu lagi ganjanya? dan dari orang yang kemarintu lagi ganjanya?" Terdakwa jawab "ia, yang kayak kemarintu lagi, berapa perlunya?" Sdr. Makmur (DPO) mengatakan "kayak yang kemarintu 3 (tiga) kilo" Terdakwa katakana "oke kirimkan uangnya aku gakda uangku" Sdr. Makmur (DPO) berkata "kirimkan nomor rekeningmu, biar ku kirim Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) Terdakwa mengatakan "ia, nanti kalau udah kamu kirim kabarkan" Sdr. Makmur (DPO) mengatakan "ia", setelah ± 3 (tiga) jam Sdr. Makmur (DPO) kembali menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "uang tadi udah ku kirim" lalu Terdakwa jawab "ia, nanti kalau mau berangkat ku kabarkan", kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekira pukul 10.00 Wib, saya mengambil uang yang dikirim oleh Sdr. Makmur (DPO) melalui kartu ATK Terdakwa, setelah itu pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2019 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa menemui Sdr. Jakup (DPO) dirumahnya yang berada di Desa Pertik, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues, untuk membeli narkoba jenis ganja kepadanya, setelah berjumpa dengan Sdr. Jakup (DPO), Terdakwa menanyakan narkoba jenis ganja kepadanya dengan mengatakan "apa kabar Kup sehat" Sdr. Jakup (DPO) mengatakan "sehat, duduk dulu di dalam" Terdakwa menjawab "gak usah, diluar aja ada mau cerita bentar" Sdr. Jakup (DPO) "apa tu? Lalu Terdakwa mengatakan "Sdr. Makmur (DPO) ada ngasih uang"

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Sdr. Jakup (DPO) mengatakan “berapa butuh” Terdakwa jawab “3 (tiga) kilo” Sdr. Jakup (DPO) berkara “iya nanti kukabarkan kalau sudah ada” Terdakwa mengatakan “ini uangnya dulu Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) nanti pulang dari Kutacane sebagian lagi” Sdr. Jakup berkata “ia aman tu”, setelah memberikan uang tersebut Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa yang berada di Desa Pintu Rime, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues, setelah ± 1 (satu) jam berselang datang Sdr. Jakup (DPO) kerumah Terdakwa menemui Terdakwa dan memberitahukan bahwa narkoba jenis ganja yang Terdakwa pesan sudah ada, Sdr. Jakup mengatakan “magrib nanti tunggu di Jembatan Desa Pepelah, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues dan Terdakwa menjawab “ia”, kemudian sekira pukul 19.00 wib, Terdakwa pergi ke Jembatan Desa Pepelah, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues dan setelah Terdakwa sampai di Jembatan tersebut Terdakwa menunggu Sdr. Jakup (DPO) datang, ± 15 (lima belas) menit Terdakwa menunggu datang Sdr. Jakup (DPO) menghampiri Terdakwa dengan memberikan 3 (tiga) bungkus/bal narkoba jenis ganja yang dimasukkan kedalam plastik kantong warna merah kepada Terdakwa, setelah Terdakwa menerima narkoba jenis ganja tersebut Sdr. Jakup (DPO) langsung pergi dan Terdakwa membawa narkoba jenis ganja tersebut ke kebun jagung milik Terdakwa dan menyimpannya di dalam pondok yang berada didalam kebun Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa, kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa mengambil narkoba jenis ganja yang Terdakwa simpan didalam pondok kebun milik Terdakwa dan memasukkannya kedalam 1 (satu) tas milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung pergi ke Blangkejeren dengan membawa narkoba jenis ganja di dalam tas, sesampainya di Blangkejeren Terdakwa menginap di sebuah gudang yang berada di Desa Bukit, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa menghubungi Sdr. Makmur (DPO) melalui handphone dengan mengatakan “bang ini aku udah di Blangkejeren mau berangkat ke Kutacane nanti jemput di Kota aja gak usah sampai aku ke Kampung nanti kalau sudah sampai ku kabari, Sdr. Makmur (DPO) menjawab “ia hati-hati”, selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa pergi menuju ke Kutacane mengendarai Sepeda Motor Vixion milik Terdakwa dengan membawa narkoba jenis ganja yang Terdakwa simpan di dalam tas;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN.Bkj



Menimbang, bahwa ternyata pada saat Terdakwa sedang mengangkut narkoba jenis ganjanya dari Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues menuju Kabupaten Aceh Tenggara, pada saat Terdakwa melintasi perbatasan tepatnya di Polsubsektor Rumah Bundar, Terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian yang bertugas di perbatasan Kabupaten Gayo Lues dan Kabupaten Aceh Tenggara;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian tersebut diatas, telah ternyata bahwa pada diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian yang bertugas pada perbatasan di Polsubsektor Rumah Bundar, yang pada saat dilakukan penangkapannya Posisinya terdakwa sedang membawa atau mengangkut narkoba golongan I jenis ganja yang dimasukkan kedalam tas ransel yang Terdakwa gunakan, untuk dibawa ke Kabupaten Aceh Tenggara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "*mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram*" telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 115 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa atau melawan hukum mengangkut Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram***" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas yang berisikan 3 (tiga) bungkus/bal narkoba jenis ganja yang masing-masing dibalut dengan lakban warna kuning dengan berat keseluruhan 2,8 (dua koma delapan) kilogram;

Bahawa terhadap barang bukti tersebut merupakan barang yang peeredarannya dilarang pemerintah secara bebas, karenanya terhadap barang bukti ditetapkan untuk dimusnahkan;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna hitam Nopol BK 4123 AHF;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam;

Yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa merupakan alat transportasi yang digunakan Terdakwa dalam mengangkut narkoba jenis ganjanya sedangkan 1 (satu) unit handphone merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam berkomunikasi dengan sdr. Makmur dalam perbuatan pidananya, dimana diketahui terhadap barang-barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis karenanya terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan, sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka memberantas segala bentuk penyalahgunaan Narkoba;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 115 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NIZAR Bin Alm SALIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa atau melawan hukum mengangkut Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas yang berisikan 3 (tiga) bungkus/bal narkotika jenis ganja yang masing-masing dibalut dengan lakban warna kuning dengan berat keseluruhan 2,8 (dua koma delapan) kilogram;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna hitam Nopol BK 4123 AHF;
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam;Diampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangkejeren, pada hari **SELASA**, tanggal **14 APRIL 2020**, oleh **SAYED TARMIZI, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **ROBBY ALAMSYAH, S.H., M.H.**, dan **ALI ADRIAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **15 APRIL 2020** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **KASIMIN, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Blangkejeren serta dihadiri oleh **RAJESKANA, S.H.**, Penuntut Umum pada

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Gayo Lues dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi
Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ROBBY ALAMSYAH, S.H., M.H.

SAYED TARMIZI, S.H., M.H

ALI ADRIAN, S.H.

Panitera Pengganti

KASIMIN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)